



## BERITA ACARA

Nomor : 08/V/BPDSudaji/2025

### MUSDES KHUSUS/MUSDES INSIDENTIL TENTANG PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH DESA SUDAJI KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa Khusus/Musyawarah Desa Insidentil di Desa Sudaji Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali dalam rangka pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Jumat, 23 Mei - selesai

Tempat : Aula Kantor Perbekel Desa Sudaji

telah diadakan kegiatan Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Desa Insidentil tentang pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, dan Wakil Kelompok Masyarakat Desa serta unsur lain yang terkait Desa, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa Khusus/musyawarah Desa adalah:

#### A. Materi

1. Penjelasan maksud dan tujuan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
2. Pembahasan nama koperasi;
3. Pembahasan kedudukan/alamat koperasi;
4. Pembahasan bentuk koperasi;
5. Pembahasan wilayah keanggotaan;
6. Pembahasan jangka waktu berdiri;
7. Pembahasan dan persetujuan hubungan kerjasama antara Kopdes Merah Putih dengan BUMDesa dan Lembaga ekonomi Desa Lainnya.
8. Pembahasan usaha koperasi;
9. Pembahasan permodalan (simpanan pokok, simpanan wajib, hibah) dan modal pendirian koperasi;
10. Pembahasan susunan pengurus dan pengawas;
11. Pembahasan periode jabatan susunan pengurus dan pengawas;
12. Pembahasan anggaran dasar koperasi; dan
13. Masukan dan saran.

#### B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

|                     |                       |                            |
|---------------------|-----------------------|----------------------------|
| Pemimpin Musyawarah | : I Made Sugira       | dari BPD                   |
| Notulen             | : Ni Luh Suardini     | dari BPD                   |
| Narasumber          | : 1. Ketut Buda Sandi | dari Pendamping Desa       |
|                     | 2. Made Sumiata       | dari Pendamping Lokal Desa |

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Desa Insidentil menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa Khusus/musyawarah Desa Insidentil tentang pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yaitu:

1. Menyetujui Nama :  
Koperasi Merah Putih Desa Sudaji
2. Menyetujui kedudukan/alamat :  
Banjar Dinas Desa, Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Kode Pos 81171
3. Menyetujui bentuk :  
Koperasi Primer
4. Menyetujui wilayah keanggotaan :  
Seluruh Wilayah Desa Sudaji ( Banjar Dinas Desa, Banjar Dinas Ceblong, Banjar Dinas Kajekangin, Banjar Dinas Kubukili, Banjar Dinas Mayungan, Banjar Dinas Rarangan, Banjar Dinas Bantas, Banjar Dinas Dukuh, Banjar Dinas kajekauh, Banjar Dinas Singkung )
5. Menyetujui jangka waktu berdiri :  
Selama Koprasi Merah Putih Desa Sudaji Sehat Terus Berjalan
6. Menyetujui usaha koperasi :
  - I. Gerai Sembako atau perdagangan meliputi :
    - a. 4711 - Perdagangan Eceran Berbagai Barang yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko;
    - b. 47112 - Perdagangan Eceran Berbagai Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan Minimarket/ Supermarket/Hipermarket (Tradisional); dan
    - c. 46652 - Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia.
  - II. Obat-Obatan meliputi :
    - a. 47721 - Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia di Apotik;
    - b. 47722 - Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan di Apotik;
    - d. 47723 - Perdagangan Eceran Obat Tradisional untuk Manusia;
    - e. 47724 - Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia;
    - f. 47725 - Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi



dan Alat Kesehatan Untuk Manusia;

- g. 47726 - Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik;
- h. 47727 - Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan;
- i. 47728 - Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan; dan
- j. 47729 - Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya.

III. Kantor meliputi :

- a. 47415 - Perdagangan Eceran Mesin Kantor; dan
- b. 77394 - Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya.

IV. Unit Simpan Pinjam Koperasi :

- a. 64142 - Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer;

V. Klinik Desa :

- a. 86102 - Aktivitas puskesmas;
- b. 86103 - Aktivitas rumah sakit swasta;
- c. 86105 - Aktivitas klinik swasta; dan
- d. 86109 - Aktivitas rumah sakit lainnya.

VI. Aktivitas *Cold Storage* dan Logistik meliputi :

- a. 52102 - Aktivitas *Cold Storage*
  - b. 52291 - Jasa Pengurusan Transportasi
  - c. 52292 - Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi--- Angkutan Darat (EMKA & EAD)
  - d. 52293 - Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL)
  - e. 52294 - Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU)
  - f. 52295 - Multimoda .....
  - g. 52296 - Jasa Penunjang Angkutan Udara
  - h. 52297 - Jasa Keagenan Kapal/Agen Perkapalan Perusahaan Pelayaran
- .....

7. Menyetujui simpanan anggota :

- Simpanan pokok Rp 100.000,-/orang
- Simpanan wajib Rp 10.000,-/bulan/orang

8. Modal pendirian koperasi Rp. 4.180.000,-

Terdiri dari :

- Simpanan Pokok (akumulasi dari semua jumlah pendiri)  
Rp 100.000,- x 38 orang anggota
- Simpanan Wajib (akumulasi dari semua jumlah pendiri)  
Rp 10.000,- x 38 anggota

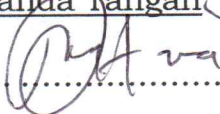
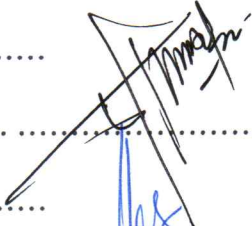
9. Menyetujui susunan Pengurus (terlampir)

Mengetahui dan Menyetujui

Wakil Masyarakat

- 1. I Nyoman Astina
- 2. Komang Sugiarta
- 3. I Nengah Widiyadnya
- 4. Ketut Suarsana
- 5. Ketut Sukayasa

Tanda Tangan

- 1.  .....
- 2.  .....
- 3.  .....
- 4.  .....
- 5.  .....

10. Menyetujui susunan Pengawas (terlampir)
11. Menyetujui hubungan kerjasama Kopdes merah putih bersama Bumdesa dan lembaga Desa Lainnya
12. Menyetujui masa kerja pengurus dan pengawas 5 Tahun tahun
13. Menyetujui Anggaran Dasar Koperasi.
14. Menunjuk dan memberi kuasa kepada Pengurus Koperasi sebagai Kuasa Pendiri, yaitu :

- 1) Nama : Gede Rejana  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Banjar Dinas Rarangan  
No. KTP : 5108073108710001  
Jabatan : Ketua
- 2) Nama : Ni Wayan Srimayoni  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Alamat : Banjar Dinas Kajekangin  
No. KTP : 5108064811770005  
Jabatan : Sekretaris
- 3) Nama : Ketut Mudiarsa  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Alamat : Banjar Dinas Singkung  
No. KTP : 5108072402690003  
Jabatan : Bendahara

Untuk menghadap dan menandatangani minuta akta pendirian koperasi di hadapan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK).

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Perbekel Sudaji

Mede Ngurah Fajar Kurniawan, SE



Sudaji, 23 Mei 2025

Ketua BPD

Mede Sugira